

RISALAH RESMI

Tahun Sidang	: 2012 - 2013
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 16 (Enam belas)
Jenis Rapat	: Rapat Paripurna
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 12 Februari 2013
Waktu	: Pukul 10.40 WIB s.d. Pukul 11.25 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta Pusat
Ketua Rapat	: Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO (Wakil Ketua DPR-RI/Korindagbang)
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;2. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Usul Inisiatif Komisi IX Dewan tentang Keperawatan menjadi RUU DPR RI.
Sekretaris Rapat	: DR. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si. (PLT. Sekretaris Jenderal DPR RI)
H a d i r	: A. ANGGOTA DPR RI: 398 dari 560 orang Anggota dengan rincian: <ol style="list-style-type: none">1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 117 dari 148 orang Anggota;2. FRAKSI PARTAI GOLKAR 79 dari 106 orang Anggota;3. FRAKSI PDI PERJUANGAN 57 dari 94 orang Anggota;4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera 36 dari 57 orang Anggota;5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 32 dari 46 orang Anggota;6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 24 dari 38 orang Anggota;

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

20 dari 28 orang Anggota;

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

18 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT

15 dari 17 orang Anggota

10. SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI:

1. **ACHMAD DJUNED, S.H, M.H.**
(Deputi Bidang Persidangan Dan KSAP)
2. **Drs. BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.AP.**
(Kepala Biro Persidangan)
3. **Drs. BUDI KUNTARYO**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

B. PEMERINTAH

1. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**
2. **KEMENTERIAN LUAR NEGERI**
3. **KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 12 FEBRUARI 2013**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	H.M. ALI YACOB	415
3.	MIRWAN AMIR	416
4.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H.	417
5.	TEUKU IRWAN	418
6.	MUSLIM	419
7.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
8.	DRS. Ir. H. SUTAN BHATOEAGANA, M.M.	421
9.	SRI NOVIDA, S.E.	422
10.	KOL (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
11.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
12.	DRS. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.	425
13.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H.	426
14.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
15.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
16.	IMRAN MUCHTAR	429
17.	H. DASRUL DJABAR	430
18.	DARIZAL BASIR	431
19.	DR. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.Ok.	432
20.	DRS. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, S.H.	433
21.	MUHAMAD NASIR	436
22.	HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
23.	PROF. DR. H. MAHYUDDIN N.S., Sp.Og(K).	439
24.	JUHAINI ALIE, S.H., M.M.	440
25.	H. PAIMAN	441
26.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
27.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
28.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
29.	Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
30.	DR. INDRAWATI SUKADIS	447
31.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P.	450
32.	HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
33.	DR. NOVA RIYANTI YUSUF	452
34.	DRS. EDDY SADELI, S.H.	455
35.	HJ. VERA FEBYANTHY	456
36.	HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M.	457
37.	DRA. HJ. RATU SITI ROMLAH, M.AG.	458
38.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P.	459
39.	HARTANTO EDHIE WIBOWO	460
40.	HJ. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
41.	FERRARI ROMAWI, M.B.A.	462
42.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
43.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
44.	YETTI HERYATI	465
45.	DR. HJ. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M.	466
46.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
47.	EFI SUSILOWATI	468
48.	DRS. SUPOMO	469
49.	SRI HIDAYATI, S.P.	470

50.	PROF. DR. ADINAJANI H. MOHDI, Sp.PD-KAI, S.H.	471
51.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
52.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474
53.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
54.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
55.	DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
56.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
57.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
58.	SAAN MUSTOFA	480
59.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
60.	H. NURUL QOMAR, S.Sos., M.M.	482
61.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
62.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
63.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.	488
64.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
65.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
66.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
67.	H. SUBYAKTO, S.H., M.H.	493
68.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
69.	IGNATIUS MULYONO	495
70.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
71.	DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd.	497
72.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
73.	SUDEWA, S.T., M.T.	500
74.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
75.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
76.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
77.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M.	506
78.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO	507
79.	DRA. LUCY KURNIASARI	508
80.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI.	510
81.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJAYA	511
82.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H.	512
83.	HJ. SITI ROMLAH	513
84.	DR. NURHAYATI ALI ASEGGAF, M.Si.	515
85.	DR. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
86.	MAIMARA TANDO	517
87.	VENNA MELINDA, S.E.	518
88.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.	519
89.	DRS. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
90.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag.	522
91.	DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
92.	IDA RIA S., S.E., M.M.	524
93.	DRS. H. MAHRUS MUNIR	525
94.	DRS. H. ACMAD SYAFI'I, M.Si.	526
95.	ACHSANUL QOSASI	527
96.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.	528
97.	DRS. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
98.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom.	530
99.	DIDIK SALMIJARDI	532
100.	Ir. H. ASFIHANI	534
101.	HJ. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
102.	Ir. NANANG SAMODRA K. A., M.Sc.	537
103.	I WAYAN GUNASTRA	538

104.	ANITA JACOBA GAH, S.E.	541
105.	JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.	542
106.	BOKIRATU NITABUDHI SUSANTI, S.E.	543
107.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
108.	dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An.	547
109.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
110.	Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
111.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
112.	DRS. UMAR ARSAL	553
113.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
114.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
115.	ETHA BULO	557
116.	DIAZ GWIJANGGE	558
117.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M.	559

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 117 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	DRS. H. MARZUKI DAUD	176
3.	MEUTYA VIADA HAFID	177
4.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
5.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
6.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC.	182
7.	Ir. H. ARSYA DJULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185
8.	Ir. H. M. IDRIS LAENA	186
9.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
10.	DR. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
11.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
12.	DRS. KAHAR MUZAKIR	191
13.	TANTOWI YAHYA	192
14.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
15.	DRA. TRI HANURITA, M.A., M.M.	196
16.	DR. AZIS SYAMSUDDIN	197
17.	DRS. H. RISWAN TONY D. K.	198
18.	SELINA GITA, S.E.	199
19.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.	200
20.	DRS. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H.	201
21.	DRS. H. HIKMAT TOMET	203
22.	DRS. H. HUMAEDI	204
23.	DRA. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
24.	DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
25.	DR. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D.	208
26.	DR. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.	209
27.	HJ. DEWI ASMARA, S.H.	210
28.	DRS. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
29.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
30.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.	214
31.	HJ. TETTY KADI BAWONO	217
32.	DRS. H. ELDIE SUWANDIE	218
33.	DRS. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si.	219
34.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
35.	DR. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221

36.	H. M. BUSRO	223
37.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E.	224
38.	DRS. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A.	225
39.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
40.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
41.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
42.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
43.	DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
44.	DRA. HJ. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
45.	H. HARDISOESILO	235
46.	DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
47.	HJ. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.IP.	237
48.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
49.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
50.	HAYANI ISMAN	240
51.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
52.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
53.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.	244
54.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
55.	DRS. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
56.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
57.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E.	250
58.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
59.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
60.	DRS. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
61.	MELCHIAS MARCUS MEKENG	256
62.	DR. CHARLES J. MESANG	258
63.	HJ. NUROKHMALAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
64.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
65.	DRS. H. ROEM KONO	261
66.	EMIL ABENG	262
67.	DRA. HJ. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
68.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.KN.	265
69.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc.	266
70.	HALIM KALLA	267
71.	HJ. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
72.	Ir. MARKUS NARI, M.Si.	269
73.	DRS. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
74.	DRS. H. IBNU MUNZIR	275
75.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276
76.	YORRYS RAWEYAI	277
77.	AGUSTINA BASIK-BASIK, S.Sos., M.M., M.Pd.	278
78.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
79.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Partai Golkar 79 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
2.	DR. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
3.	TRI TAMTOMO, S.H.	322
4.	IAN SIAGIAN	323
5.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS, M.M.	324

6.	DR. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.P.H., Ph.D.	325
7.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
8.	SUDIN	328
9.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.	330
10.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
11.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREJJA	332
12.	ICHSAN SULISTIYO	336
13.	IRVANSYAH, S.I.P.	337
14.	DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
15.	DR. RIBKA TJIPTANING	342
16.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
17.	H. RAHADI ZAKARIA, S.I.P., M.H.	345
18.	DRS. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
19.	DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
20.	MARUARAR SIRAIT, S.I.P.	349
21.	DRS. M. NURDIN, M.M.	352
22.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
23.	DRS. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
24.	EVITA NURSANTY	357
25.	MANGARA M. SIAHAAN	359
26.	ARIA BIMA	362
27.	INA AMMANIA	364
28.	DRS. UTUT ADIANTO	366
29.	DR. MUHAMMAD PRAKOSA	369
30.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si.	370
31.	DRS. H. SUMARYOTO	371
32.	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
33.	DRA. EDDY MIHATI, M.Si.	374
34.	INDAH KURNIA	376
35.	HJ. RUKMINI BUCHORI	377
36.	NURSUHUD	379
37.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
38.	DRA. SRI RAHAYU	382
39.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
40.	HJ. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.	388
41.	Ir. H. MARSANTO M.S.	390
42.	ZAINUN AHMADI	391
43.	M. H. SAID ABDULLAH	392
44.	DR. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
45.	DRS. I MADE URIP, M.Si.	394
46.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.	396
47.	Ir. DOLFIE O.F.P.	399
48.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM.LAW.	400
49.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
50.	Ir. H. I. EMIR MOEIS, M.Sc.	403
51.	HERMAN HERY	406
52.	HAYU R. ANGGARA SHELOMITA	407
53.	ALEXANDER LITAAY	408
54.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
55.	OLLY DONOKAMBEY, S.E.	410
56.	VANDA SARUNDAJANG	411
57.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 57 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.	45
3.	ANSORY SIREGAR	48
4.	HERMANTO, S.E. M.M.	49
5.	REFRIZAL	50
6.	HJ. HERLINI AMRAN, M.A.	52
7.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
8.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54
9.	DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
10.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
11.	DR. MOHAMAD SOHIBUL IMAN	59
12.	DRS. H. ADANG DARADJATUN	60
13.	ACHMAD RILYADI, S.E.	61
14.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
15.	INDRA, S.H.	64
16.	Ir. ARIF MINARDI	65
17.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
18.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.	68
19.	H. TB. SOENMANDJAJA, S.D.	70
20.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I.	74
21.	K.H. DR. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75
22.	KEMAL AZIS STAMBOEL	76
23.	H. ZUBER SAFAWI, S.H.I.	77
24.	H.M. GAMARI	78
25.	DR. HIDAYAT NUR WAHID	80
26.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
27.	TOSSY ARYANTO, S.E., M.M.	82
28.	AGOES POERNOMO, S.I.P.	84
29.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
30.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88
31.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
32.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
33.	RAHMAN AMIN	91
34.	HB. Ir. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
35.	ANDI RAHMAT, S.E.	98
36.	H. YAN HERIZAL, S.E.	99

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 36 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT Nasional:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E., M.Si.	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
4.	TASLIM, S.Si.	106
5.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
6.	HJ. DEWI CORYATI, M.Si.	109
7.	YANDRI SUSANTO	110
8.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
9.	HERMAN KADIR, S.H. M.Hum.	112
10.	H. A. BAKRI H. M., S.E.	113
11.	DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115

12.	PRIMUS YUSTISIO	116
13.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
14.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	118
15.	ABDUL ROZAO RAIS	120
16.	MUHAMMAD HATTA	121
17.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
18.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
19.	Ir. SUNARTOYO	128
20.	A. RISKI SADIG	129
21.	DRA. MARDIANA INDRASWATI	130
22.	EKO HENDRO PURNOMO	131
23.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
24.	DRS. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.	134
25.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
26.	PROF. DR. ISMET AHMAD	137
27.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T.	138
28.	DRS. LAURENS BAHANG DAMA	139
29.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
30.	AMRAN, S.E.	142
31.	DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
32.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 32 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
2.	CAPT. H. EPYARDI ASDA, M.MAR.	284
3.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
4.	DRS. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
5.	DRA. HJ. OKKY ASOKAWATI, S.Psi.	288
6.	HJ. IRNA NARULITA, S.E.	289
7.	ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.	290
8.	DRS. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
9.	DRS. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A.	293
10.	H. ACHMAD FARIAL	295
11.	K.H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
12.	DRS. H. HISYAM ALIE	301
13.	DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
14.	DRS. H. AKHMAD MUQOWAM	306
15.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
16.	DRS. ZAINI RAHMAN	308
17.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
18.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
19.	H. USMAN JA'FAR	311
20.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si.	313
21.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
22.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
23.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
24.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 24 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H. M. LUKMAN EDY, M.Si.	147
2.	HJ. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si.	148
3.	DRS. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
4.	HJ. GITALIS DWINATARINA	151
5.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
6.	H. MARWAN JAFAR, S.E., S.H.	153
7.	DRS. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
8.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	156
9.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
10.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
11.	HJ. LILI CHODIDJAH WAHID	160
12.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
13.	ABDUL HAMID WAHID, M.AG.	162
14.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
15.	DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.	165
16.	DRS. H. IBNU MULTAZAM	167
17.	DRA. HJ. IDA FAUZIYAH	168
18.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
19.	DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T.	172
20.	HJ. MIRATI DEWANINGSIH T., S.T.	173

Jumlah kehadiran dari FKB 20 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
3.	H. AHMAD MUZANI	21
4.	GUNADI IBRAHIM	22
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
7.	DRS. H. MULYADI, M.M.A.	27
8.	Ir. NUROJI	28
9.	PUTIH SARI, S.KG.	29
10.	ABDUL WACHID	31
11.	DR. SUMARJATI ARJOSO, S.KM.	32
12.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
13.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
14.	NOURA DIAN HARTARONY	36
15.	Ir. SOEPRİYATNO	38
16.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
17.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
18.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 18 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
3.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	DRS. H. A. MURADY DARMANSJAH	5

5.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
6.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
7.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
8.	SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI	9
9.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.	10
10.	DRA. HJ. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
11.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
12.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
13.	DRS. H. MUCHTAR AMMA, M.M.	15
14.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16
15.	DRS. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 15 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajaran,
Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia beserta jajaran,
Saudara Pejabat Kementerian Keuangan,
Yang terhormat Anggota Dewan, dan
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal Dewan, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna Dewan hari ini ditandatangani oleh 288 orang Anggota dengan rincian:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Fraksi Partai Demokrat | : 87 orang Anggota dari 148 orang Anggota |
| 2. Fraksi Partai Golkar | : 55 orang Anggota dari 106 orang Anggota |
| 3. Fraksi PDIP Perjuangan | : 37 orang Anggota dari 94 orang Anggota |
| 4. Fraksi PKS | : 33 orang Anggota dari 57 orang Anggota |
| 5. Fraksi PAN | : 21 orang Anggota dari 46 orang Anggota |
| 6. Fraksi PPP | : 18 orang Anggota dari 38 orang Anggota |
| 7. Fraksi Partai Gerindra | : 14 orang Anggota dari 28 orang Anggota |
| 8. Fraksi Partai Hanura | : 12 orang Anggota dari 26 orang Anggota |

Mohon maaf, Fraksi PKB 11 orang Anggota.

Dengan demikian maka kuorum telah tercapai. Maka dengan mengucapkan:

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

izinkan saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna pada hari ini dan Sidang Paripurna saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.40 WIB)

Sidang Dewan yang mulia,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa "*Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD*".

Berkaitan dengan itu, saya mengajak kepada seluruh hadirin semua untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin saya persilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sesuai dengan perubahan acara Rapat-rapat Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013 dan Hasil Keputusan Rapat Bamus kemarin, 7 Februari 2013, maka acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini ada 2 (dua) yaitu:

1. ***Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;***
2. ***Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Usul Inisiatif Komisi IX Dewan tentang Keperawatan menjadi RUU DPR RI.***

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum memasuki acara pertama Rapat Paripurna hari ini, dapat saya beritahukan bahwa Pimpinan DPR telah menerima 2 (dua) pucuk surat:

1. Dari Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/S/II-X-4/02/2013 tertanggal 8 Februari 2013 hal Usulan 3 (tiga) nama Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK Tahun Anggaran 2012.
2. Sepucuk surat dari Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 324 dan seterusnya perihal pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi masa jabatan 2008-2013.

Sesuai dengan mekanisme Dewan, kedua surat tersebut kita tugaskan Badan Musyawarah untuk menindaklanjutinya. Disamping itu dapat saya beritahukan juga bahwa Rapat Konsultasi antara Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi IX tanggal 7 Februari 2013 memutuskan dan menyetujui pembentukan Tim Pengawas Perlindungan TKI yang dipimpin oleh Pimpinan Dewan dengan keanggotaan sebanyak 30 orang terdiri dari lintas komisi yang terkait.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) tentang Peraturan DPR tentang Tata Tertib, pembentukan Tim Pengawas Perlindungan TKI tersebut dengan ini diumumkan dalam Rapat Paripurna Dewan hari ini, Selasa, 12 Februari 2013.

Sidang Dewan yang terhormat,

Marilah kita sekarang memasuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu:

“Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.”

Perlu diberitahukan bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang MD3, Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan pokok kegiatan:

- a. Laporan yang berisi proses Pendapat Mini Fraksi, Pendapat Mini DPD dan Hasil Pembicaraan Tingkat I,
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan/atau Anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna,
- c. Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Berkenaan dengan hal itu, saya ingin persilakan kepada Saudara Pimpinan Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang terhormat Saudara kami **DRS. H. ADANG DARADJATUN** untuk menyampaikan laporan atas nama Pansus.

Saya persilakan.

F-PKS (DRS. H. ADANG DARADJATUN):

**LAPORAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Bapak Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kita dapat melaksanakan dan menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, guna menyampaikan laporan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pimpinan, Anggota Rapat Paripurna, Para Menteri serta Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 29 Maret 2012, tugas pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diserahkan kepada Panitia Khusus (Pansus) yang kemudian disahkan pembentukannya pada Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 12 April 2012.

Bahwa mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-32/Pres/03/2012, Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dilakukan pembahasan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia.

Pimpinan, Anggota Rapat Paripurna, Para Menteri serta Hadirin yang kami hormati,

Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah tersebut, Pansus mulai menjalankan tugasnya dengan mengadakan Rapat Kerja pertama pada 14 Juni 2012 bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan dengan agenda untuk mendengar penjelasan Presiden Republik Indonesia yang pada pokoknya menguraikan:

1. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999 (*International Convention for the Suppression of Financing Terrorism, 1999*) dan RUU ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).
2. Pentingnya penyusunan RUU ini sebagai komitmen memerangi tindak pidana terorisme dengan metode penelusuran terhadap jalur dana (*follow the money*) bahwa ketentuan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme yang ada saat ini belum tentu mengatur secara memadai dan komprehensif.

3. Sebagai instrumen hak asasi manusia dan politik perlu dikedepankan hal-hal yang sensitif, sehingga dapat melindungi setiap warga negara Indonesia secara efektif tanpa mendapat intervensi dari dunia internasional.

Dalam agenda selanjutnya, Pansus melakukan serangkaian kegiatan dan rapat-rapat terkait penyusunan jadwal dan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Selanjutnya untuk lebih memperkaya dan memperdalam pembahasan, Pansus telah melakukan berbagai kegiatan untuk menghimpun aspirasi dan masukan dari berbagai elemen dan masyarakat, antara lain dengan mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, baik kunjungan dalam negeri maupun kunjungan kerja luar negeri, yang dilaksanakan sebelum penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang ini.

Pimpinan, Anggota Rapat Paripurna, Para Menteri serta Hadirin yang kami hormati,

Banyaknya data dan masukan dari berbagai pihak dan masyarakat sangat memperkaya wawasan dan memudahkan bagi fraksi-fraksi dalam penyusunan DIM. Berbagai usulan dan pendapat fraksi-fraksi dalam DIM tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Kerja Pansus dengan pemerintah yang dilakukan pada 12 Desember 2012 dan seterusnya. Lebih lanjut Pansus kemudian membentuk Panitia Kerja dan Tim Perumus atau Tim Sinkronisasi yang secara terus-menerus melakukan pembahasan dan perumusan substansi draft Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam rangka membentuk suatu aturan hukum yang baku dan lengkap mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tujuan nasional, terciptanya penegakan hukum dan ketertiban yang konsisten dan berkesinambungan.

Tim Perumus menyelesaikan rapat-rapat perumusan dan penyusunan draft Rancangan Undang-Undang pada 4 Februari 2013 dan melaporkan kepada Rapat Panja pada 7 Februari 2013. Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2013 seluruh fraksi dapat menerima dan menyetujui terhadap laporan hasil pembahasan Panja dan draft Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Rapat Kerja Pansus dengan pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pendanaan Terorisme.

Pimpinan, Anggota Rapat Paripurna, Para Menteri serta Hadirin yang kami hormati,

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini dalam perkembangannya memang bukan proses yang mudah, karena konsekuensi dari proses penyempurnaan yang diharapkan dapat menjadi salah satu undang-undang yang akan membantu komitmen Indonesia untuk bersama-sama memerangi dan memberantas tindak pidana terorisme, namun tetap sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepentingan nasional. Beberapa isu krusial yang berkembang dan menjadi fokus pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini dan kemudian diputuskan adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengawasan terhadap Kegiatan Pengiriman Uang atau instrumen pembayaran lain dan proses pemblokiran terhadap Dana yang patut diduga akan digunakan untuk Pendanaan Terorisme sehingga memiliki fungsi pencegahan, yang prosesnya limitatif, sehingga memaksa para instansi dan penegak hukum untuk melakukan tugasnya secara cepat dan tidak sewenang-wenang, serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara.
2. Terdapat pengecualian terhadap pemblokiran untuk biaya-biaya pokok dan jaminan terhadap pihak ketiga serta mekanisme keberatan terhadap pemblokiran untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap orang, terutama warga Negara Indonesia.
3. Penetapan daftar terduga teroris atau organisasi teroris yang memberi syarat-syarat yang ketat, sehingga tidak digunakan secara sewenang-wenang dan berdasarkan keputusan yang obyektif. Selain itu perlunya waktu yang limitatif terhadap penetapannya sehingga menjamin kepastian hukum hak-hak warga Negara dan keadilan dan efisiensi penegakkan hukum.

4. Dibuatnya mekanisme keberatan terhadap daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dilakukan secara obyektif dan *independent* atau bebas dari intervensi atau benturan kepentingan.
5. Adanya mekanisme kerjasama internasional dengan tetap memandang kepentingan dan tujuan nasional sebagai prioritas utama.

Pimpinan, Anggota Rapat Paripurna, para Menteri serta Hadirin yang kami hormati,

Rancangan Undang-Undang ini juga telah membahas secara mendalam dan komprehensif tentang upaya pencegahan dan pendeteksian dini terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Selain itu pengaturannya telah disesuaikan dengan koridor sistem hukum nasional untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan sekaligus mengedepankan dan memprioritaskan kepentingan nasional, sehingga Pansus memandang penting bahwa RUU tersebut untuk segera disahkan mengingat komitmen dan kepentingan negara kita dalam mencegah dan memerangi terorisme.

Pimpinan, Anggota Rapat Paripurna, para Menteri serta Hadirin yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Pansus DPR RI yang dengan penuh dedikasi, toleransi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan RUU ini serta pihak pemerintah beserta jajarannya yang telah bekerjasama dalam proses pembahasan dengan sabar dan cekatan dalam menampung dan memberikan penjelasan dan pendapat terhadap masukan dan pendapat dari Anggota Pansus. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan juga kepada Sekretariat dan para tenaga ahli DPR RI serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian pembahasan RUU ini. Juga kepada para wartawan, baik media cetak maupun elektronik yang telah meliput proses pembahasan RUU ini.

Demikian laporan mengenai hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk selanjutnya kami meminta kepada Rapat Paripurna hari ini untuk dapat mengambil keputusan dalam rangka pembicaraan tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**PANITIA KHUSUS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENDANAAN TERORISME DPR RI
KETUA,**

DRS. H. ADANG DARADJATUN

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara **DRS. H. ADANG DARADJATUN**, Ketua Pansus yang telah menyampaikan laporan lengkap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Saya ingin umumkan, permenit ini yang sudah menandatangani daftar hadir adalah 139 orang Anggota, lebih dari kuorum. Untuk selanjutnya saya ingin menanyakan kepada fraksi-fraksi dan Anggota Dewan tentang persetujuan RUU ini. Saya mulai dari Fraksi Partai Demokrat, setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Fraksi Partai Golkar, setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Fraksi PDI Perjuangan?

(RAPAT:SETUJU)

Fraksi PKS?

(RAPAT:SETUJU)

Fraksi PAN?

(RAPAT:SETUJU)

Fraksi PPP?

(RAPAT:SETUJU)

Fraksi PKB?

(RAPAT:SETUJU)

Fraksi Gerindra?

(RAPAT:SETUJU)

Fraksi Hanura?

(RAPAT:SETUJU)

Baik, dengan demikian yang terakhir saya ingin tanyakan kepada seluruhnya saja **Anggota Dewan** yang terhormat, apakah dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

(RAPAT:SETUJU)

Alhamdulillah, terima kasih.

Dengan demikian seluruh fraksi dan Anggota Dewan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Saudara-saudara sekalian,

Undang-Undang ini penting, ini salah satu mahakarya keperiodean kita, karena berbagai pertimbangan tidak sekedar internasional, tetapi juga pertimbangan-pertimbangan nasional, kepentingan nasional, juga penghormatan terhadap HAM.

Untuk shahihnya, berikutnya saya ingin persilakan kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden Republik Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan kepada **DR. AMIR SYAMSUDIN, S.H.**

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA (DR. AMIR SYAMSUDIN, S.H.):

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
TANGGAL 12 FEBRUARI 2013**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.***

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Saudara Menteri Keuangan yang terhormat,
Saudara Menteri Luar Negeri yang terhormat, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Mengawali pendapat akhir presiden, izinkanlah kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Paripurna DPR RI untuk mengambil keputusan yang sangat penting sebagai bagian akhir proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sesuai dengan mekanisme pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme telah diselesaikan antara pemerintah dengan Panitia Khusus RUU tersebut pada pembicaraan tingkat I. Sebagaimana telah kita dengarkan bersama bahwa seluruh fraksi yang secara simbolis diwakili oleh Bapak Drs. H. Adang Daradjatun selaku Ketua Pansus telah memberikan pendapatnya dan menyepakati RUU tersebut untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Kita semua mengharapkan semoga Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR RI dan untuk selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang, sehingga akan menjamin penguatan legislasi anti terorisme yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia serta prinsip nasionalisme Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Setiap aksi terorisme hampir tidak mungkin terjadi tanpa adanya pendanaan dan rencana yang matang untuk mempersiapkan aksi tersebut. Pendanaan terorisme dilakukan melalui berbagai macam modus, mulai dari konvensional dengan uang tunai hingga yang mutakhir dengan melibatkan sistem keuangan domestik dan internasional.

Pendanaan suatu aksi kejahatan termasuk terorisme merupakan urat nadi dari kejahatan itu sendiri, sehingga harus segera ditanggulangi agar kejahatan tersebut dapat dicegah guna mewujudkan dan memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Hal inilah kemudian yang menyebabkan diperlukannya modernisasi pendekatan penanggulangan kejahatan terorisme dari yang selama ini hanya berorientasi kepada pelaku *follow the suspect* menjadi berorientasi pada penelusuran aliran dana *follow the money* agar kejahatan tersebut dapat segera terlacak dan ditanggulangi.

Selama ini kriminalisasi pendanaan terorisme telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Prp Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam perkembangannya pengaturan tersebut dirasakan perlu disempurnakan guna mengimbangi perkembangan modus pendanaan terorisme yang semakin canggih. Penyempurnaan tersebut juga diperlukan mengingat Indonesia telah meratifikasi

International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism tahun 1999 yang lebih dikenal dengan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999 dengan diratifikasinya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Pemerintah sangat memahami bahwa kebijakan penanggulangan pendanaan terorisme hampir di semua negara, termasuk di Indonesia, selalu berhadapan dengan isu hak asasi manusia. Namun demikian Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dengan jelas mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 juga telah menjadi salah satu sumber hukum untuk mengetahui politik hukum Indonesia dalam konteks pembatasan hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa dalam sejarah konstitusionalisme Indonesia, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dengan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan. Tampak jelas adanya kecenderungan untuk tidak memutlakkan hak asasi manusia dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu atas perintah konstitusi hak asasi manusia dapat dibatasi oleh suatu Undang-Undang.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang baru saja mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi akan menjadi instrumen hukum yang sangat penting dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, baik dalam konteks nasional maupun sebagai salah satu landasan hukum bagi Indonesia, dalam rangka bekerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme.

Pemerintah menyadari bahwa dalam proses pembahasan materi muatan RUU ini tidak terlepas dari perbedaan pandangan dan pendapat, baik antar fraksi maupun dengan pemerintah yang memerlukan diskusi yang mendalam. Namun berbagai perbedaan tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan dan dicapai kesepakatan sebagai hasil kompromi maksimal dalam rangka pengaturan yang lebih berkualitas di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Setelah melalui proses diskusi yang penting dan panjang dan demokratis pada akhirnya dapat kita peroleh solusi pengaturan mengenai beberapa substansi penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang antara lain:

1. Penyempurnaan pengaturan mengenai kriminalisasi pendanaan terorisme guna memperkuat hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Prp Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Penguatan peran beberapa instansi terkait antara lain PPATK, Polri dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
3. Pengaturan mengenai mekanisme penetapan daftar terduga teroris dan anggota teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta segala konsekuensi hukumnya yang telah disesuaikan dengan koridor sistem hukum nasional dengan mengutamakan kepentingan nasional sebagai salah satu upaya preventif dan preemtif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

4. Perluasan substansi hukum secara pidana yang berlaku dalam kasus tindak pidana pendanaan terorisme, khususnya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta perluasan alat bukti dan mekanisme pembuktian melalui komunikasi jarak jauh dengan media audio visual teleconference yang dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerjasama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme yang dilakukan dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional sesuai dengan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif dan selalu diterapkan dalam setiap strategi diplomasi Indonesia, sehingga tidak ada ruang bagi kepentingan dunia internasional atau negara lain untuk melakukan intervensi kepada Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, serta Hadirin yang kami hormati

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh pendapat akhir Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, izinkanlah kami mewakili presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini menyampaikan bahwa dengan mengucapkan *bismillaahirrahmaanirrahiim*, presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Demikianlah pendapat akhir presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nasionalisme, dedikasi dan integritasnya dalam menyelesaikan pembahasan RUU ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretariat Komisi III yang telah membantu kelancaran pembahasan RUU dan juga kepada wartawan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang selalu mengikuti proses pembahasan RUU ini dengan tertib serta kepada seluruh staf pendukung dalam proses pembahasan RUU ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas segala pengabdian, dukungan dan partisipasinya. Dalam kesempatan ini pula pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama proses pembahasan RUU ini. Semoga setiap tetes tinta yang kita goreskan dan buah pikiran yang kita sumbangkan dalam proses pembahasan RUU ini dapat dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala pemikiran, kerjasama dari Pimpinan dan Anggota DPR Republik Indonesia yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili presiden.

Yang sudah tanda tangan hadir permenit ini bertambah menjadi 350 orang Anggota.

Tibalah giliran saya sebagai ketua rapat menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dapat kita setuju untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

(RAPAT:SETUJU)

Alhamdulillah.

Dengan demikian perketok palu tadi hari ini negeri kita yang tercinta sudah mempunyai payung hukum yang cukup kokoh. Negara harus melindungi keamanan dari tindakan-tindakan terorisme. Pak Amir serta Dr. Marti, saya titip kepada presiden tidak boleh lagi kita kecolongan dengan alasan apapun, karena DPR menyetujui gelondongan semuanya terhadap berbagai substansi yang kemarin kita diskusikan dan bicarakan dengan sangat lancar di bawah kepemimpinan Pak Adang Daradjatun dan seluruh tim di Pansus.

Tadi mungkin ucapan terima kasihnya *kok* Komisi III, mungkin salah tadi, maksudnya Pansus ya Pak. Oke, karena beliau sering di Komisi III, di sini yang terakhir tadi, maksudnya adalah penghargaan kepada seluruh Sekretariat Pansus mengenai masalah ini.

Saudara-saudara sekalian,

Melalui forum ini sekali lagi Pimpinan menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM, Saudara Menteri Luar Negeri, Saudara Menteri Keuangan dan seluruh jajarannya atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut. Perkenankan pula atas nama Pimpinan Dewan, saya juga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Pansus DPR RI, karena tenggat waktunya selalu saya *uber-uber*, *Alhamdulillah* akhirnya semua..., saya berterimakasih semua ini dan kepada seluruh Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersama-sama telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tersebut dengan baik.

Sidang Dewan yang mulia

Dengan demikian selesailah acara pertama Rapat Paripurna kita hari ini.

Sebelum memasuki acara selanjutnya, rapat akan saya skors selama 2, 3 atau 4 menit untuk memberi kesempatan dan mempersilakan kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan seluruh jajarannya untuk meninggalkan Ruang Sidang Paripurna dan kepada para Anggota Dewan yang terhormat saya mohonkan untuk tetap berada di tempatnya masing-masing.

Saya skors selama 3 menit.

(MENTERI HUKUM DAN HAM, MENTERI LUAR NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN BESERTA JAJARAN MENINGGALKAN RUANG RAPAT PARIPURNA)

(RAPAT DISKORS PUKUL 11.20 WIB)

KETUA RAPAT:

Sidang Dewan yang terhormat,

Skors saya cabut dan rapat kita lanjutkan.

(SKORS DICABUT PUKUL 11.22 WIB)

Saya mohon maaf agak kurang sehat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

**Yang terhormat Anggota Dewan, dan
Hadirin yang saya muliakan,**

Setelah tadi skors rapat saya cabut, sekarang kita lanjutkan. Langsung saja kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu:

"Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi IX tentang Keperawatan menjadi RUU DPR RI."

Untuk keperluan tersebut Sekretariat Jenderal telah memberitahukan ke saya daftar nama-nama para juru bicara fraksi-fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan secara bergiliran sebagai berikut...

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Ini pasti ada usulan yang menarik.
Silakan

F-... (.....):

Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena fraksi-fraksi juga telah menandatangani, bagaimana kalau misalnya hanya diserahkan.

KETUA RAPAT:

Baik, setuju ya? Ini usulan yang sangat simpatik. Jadi saya akan bacakan para juru bicaranya. Nanti tidak perlu di podium, diserahkan saja di meja ini dan ini dianggap sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pandangan fraksi-fraksi. Setuju begitu?

(RAPAT:SETUJU)

Baik. Lebih cepat lebih baik.

tapi tetap saya umumkan, yaitu dari PDI Perjuangan Ibu **SRI RAHAYU**; kemudian Bapak **ANSORY SIREGAR** dari PKS; Saudara **RISKI SADIG** dari PAN; Saudara **HJ. OKKY ASOKAWATI** dari PPP; Saudara **CHUSNUNIA...**, saya tahu ini, dari Fraksi PKB; Saudara **SOEPRİYATNO** dari Fraksi Gerindra; Saudara **MUCHTAR AMMA** dari Hanura; Saudara **NOVA RIYANTI YUSUF...**, ini yang ahli kesehatan jiwa, dari Fraksi Partai Demokrat; kemudian Saudari **HJ. ENDANG AGUSTINI SYARWAN HAMID** dari Fraksi Partai Golongan Karya. Saya persilakan kepada yang saya sebut untuk menyampaikan pandangan fraksinya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari yang tadi sudah kita sepakati. Saya persilakan.

(PARA JURU BICARA FRAKSI MENYERAHKAN NASKAH PANDANGAN FRAKSI MASING-MASING KEPADA KETUA RAPAT)

Dengan telah diserahkannya oleh para juru bicara fraksi masing-masing fraksi yang tadi sudah kita sepakati menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat fraksi-fraksi, dengan demikian telah sah, kesembilan fraksi telah menyampaikan pandangannya masing-masing. Sekarang saya ingin menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi IX tentang Keperawatan dapat kita setuju menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI? Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Alhamdulillah.

Setuju ya? Ibu Ribka Tjiptaning kok begini? Kenapa ya? Setuju maksudnya ya? Saya kira mau menolak. Ribka Tjiptaning, salah satu tokoh kita, terima kasih.

Saudara-saudara sekalian,

Sekarang menurut catatan saya ini kita sudah selesai pada Rapat Paripurna Dewan hari ini.

INTERUPSI F-... (.....):

Kalau perlu RUU ini selesai 2013, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kita selesaikan 2013 ya, baik.

Selaku Pimpinan Rapat, saya menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada Anggota Dewan dan hadirin sekalian dengan ketekunan dan kesabaran kita bersama, sehingga Rapat Paripurna hari ini berhasil dengan lancar. Dengan ini perkenankanlah saya... Tapi sebelum saya sedikit umumkan, meskipun tidak penting, jadi mestinya hari ini Pimpinan DPR sangat sibuk luar biasa. Kita menerima banyak tamu, termasuk negara, jadi mestinya saya tidak memimpin hari ini, saya kurang sehat. Kita baru merasa kurangnya satu pimpinan kita yaitu Ustadz Anis Matta. Saya sudah mendengar bahwa hari ini..., segera kita umumkan, meskipun saya sudah mendapat bocoran, saya lebih baik akan menunggu saja Fraksi PKS pada saatnya di sini. Mungkin nanti langsung kita ingin umumkan untuk mendapat persetujuan dan nanti kita akan tugaskan pertama kalinya untuk memimpin Rapat Paripurna, dengan catatan harus pakai kopiah. Kalau tidak, kita anggap tidak lulus sebagai Pimpinan DPR nanti. Kalau yang sudah lama itu boleh tidak pakai kopiah. Begitu ya, Pak Iman.

Saudara-saudara sekalian,

Saya kira cukup sekian dari pertemuan kita hari ini. Perkenankanlah saya menutup Rapat Paripurna dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* *rabbi'l'alamiin*.

***Billaahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Sidang saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.25 WIB)

KETUA RAPAT,

DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO